



**PUTUSAN**

Nomor 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, (selisih 5 rumah dari rumah Penggugat), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0529/114/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan

*Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang (selisih 5 rumah dari rumah orang tua Tergugat) selama 2 tahun 9 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia yang bernama : ANAK yang lahir di Pemalang 28-10-2020 NIK 3327066810200001 anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, Namun sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Sehingga, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

*Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

*Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0529/114/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

- Ba  
hwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sendiri.

- Ba  
hwa sejak bulan Mei 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

*Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya.

- Ba  
hwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.

- ba  
hwa sejak bulan Mei 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, kemudian sejak bulan Mei 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

*Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. , membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0529/114/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Agustus 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan

*Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Agustus 2019.
2. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan.
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

*Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya :“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

*Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة**

*Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

*Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syamsul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan **Muwafiqoh, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Syamsul Falah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. M. Sakdulloh**

Panitera Pengganti,

**Muwafiqoh, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Siti Damroh**

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>305.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 3485/Pdt.G/2024/PA.Pml